

**PROSEDUR KERJA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**






**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA**

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Management Representative	Tim Mutu Fakultas Teknik
		
Ir. Aris Widyo Nugroho, M.T., Ph.D.	Dr. Yessi Jusman, S.T., M.Sc.	Dr. Muhammad Nadjib, S.T., M.Eng.
NIP. 19700307199509123022	NIP. 19840507201810 123 106	NIP. 19660616199702 123 033

No. Dokumen	: PK/UMY/01 /034	No./Tgl. Revisi	: 01/1 September 2022
Tanggal Terbit	: 24 November 2017	Halaman	: 1 dari 8
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ext 208 ; Fax: (0244) 387646 Email: dekanattekNIK@umy.ac.id ; Website: http://eng.umy.ac.id/			

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b>	No Dokumen : PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 2 dari 9

## A. TUJUAN

- A.1. Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa;
- A.2. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran;
- A.3. Menjelaskan jenis-jenis sanksi.

## B. RUANG LINGKUP

- B.1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
- B.2. Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa;
- B.3. Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa;
- B.4. Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal;
- B.5. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu;
- B.6. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa;
- B.7. *Drop out* adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## C. PEDOMAN


- C.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- C.2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.
- C.3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 <p><b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	<p><b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b></p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p><b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b></p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 3 dari 9

#### D. PROSEDUR KEGIATAN

##### D.1. Sanksi Studi;

- D.1.1. Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan (kurang dari 9 sks yang bernilai minimum 2 untuk jenjang S-1),
- mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh dosen pembimbing akademik.
  - Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan pertama oleh Ketua Program studi.
  - Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan kedua oleh Ketua Program studi secara tertulis;
- D.1.2. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program studi;
- D.1.3. Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*;
- D.1.4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 7 tahun atau 14 semester dikenakan sanksi *drop out*;
- D.1.5. Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dan daftar nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya;
- D.1.6. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas akhir dan sudah dinyatakan lulus dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya;

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b>	No Dokumen : PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 4 dari 9

D.1.7. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah/praktikum/kerja praktek dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut;

D.1.8. Mahasiswa yang terbukti tidak melakukan key-in/KRS setelah berakhirnya masa perkuliahan dan evaluasi dalam satu semester dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.

## D.2. Sanksi Administrasi Akademik

D.2.1. Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 3 semester tanpa keterangan / alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*;

D.2.2. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada saat semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.

## D.3. Sanksi Non Akademik


Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:

D.3.1. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa;

D.3.2. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang pimpinan program studi dan pimpinan fakultas;

D.3.3. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sesuai tingkat pelanggaran;

D.3.4. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi;


	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b>	No Dokumen : PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 5 dari 9

#### D.4. Prosedur Pemberian Sanksi

- D.4.1. Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Fakultas;
- D.4.2. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta daftar nilai mata kuliah yang telah diselesaikan;
- D.4.3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftar kembali di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai mahasiswa pindahan.

#### E. PIHAK TERKAIT

- E.1 Pimpinan Universitas;
- E.2 Kepala Biro Akademik;
- E.3 Fakultas;
- E.4 Dekan;
- E.5 Dosen Pembimbing Akademik;
- E.6 Ketua Program Studi;
- E.7 Mahasiswa.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA**

No Dokumen : PK/UMY/01 /034


Tanggal Terbit : 24 November 2017

No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022

Halaman : 6 dari 9

**Diagram Alir Sanksi Studi**


NO	Uraian Prosedur Sanksi Studi	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Ketua Jurusan	Dekan	Syarat Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks dan IPK kurang dari batas minimum beban belajar	■					1 semester	KHS
2	Dosen pembimbing akademik memberikan peringatan lisan		■				1 semester	Rekap KHS
3	Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan pertama oleh Ketua Program studi		■				2 semester	Surat Peringatan 1
4	Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan kedua oleh Ketua Program studi secara tertulis			■			3 semester	Surat Peringatan 2
5	Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program studi			■			1 semester	KHS
6	Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi <i>drop out</i>			■			1 semester	KHS
7	Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 7 tahun atau 14 semester dikenakan sanksi <i>drop out</i>			■			4 semester	1. Transkrip 2. Surat DO
8	Mahasiswa yang <i>drop out</i> atau yang meninggalkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum				■		8 semester	1. Transkrip 2. Surat DO



 <p><b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Unggul &amp; Islami</i></p>	<p><b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b></p>	No Dokumen	: PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit	: 24 November 2017
	<p><b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b></p>	No./Tgl Revisi	: 01/1 September 2022
		Halaman	: 7 dari 9

	menyelesaikan program studinya berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dan daftar nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya							
9	Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarism) dalam menulis tugas akhir dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya						1 semester	1. Tugas Akhir 2. Surat DO
10	Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah/praktikum/kerja praktek dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut							3.
11	Mahasiswa yang terbukti tidak melakukan key-in/KRS setelah berakhirnya masa perkuliahan dan evaluasi dalam satu semester dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut							4.






### Diagram Alir Sanksi Administrasi Akademik

NO	Uraian Prosedur <b>Sanksi Administrasi Akademik</b>	Pelaksana		Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekanat Fakultas	Syarat/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 3 semester tanpa keterangan / alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi <i>drop out</i>				3 semester	1. KRS 2. Slip pembayaran
2	Mahasiswa akan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi <i>drop out</i> .				3 semester	SK DO

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b>	No Dokumen : PK/UMY/01 /034
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
<b>PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b>		No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 8 dari 9

3	Fakultas memberikan kepada mahasiswa bukti transkrip nilai matakuliah yang sudah ditempuh mahasiswa				2 menit	transkrip nilai
4	Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya akan dikenakan sanksi untuk membayar SPP Tetap dan semua persyaratan wisuda yang ditentukan				1 semester	1. Slip pembayaran 2. Permohonan wisuda

### Diagram Alir Prosedur Pemberian Sanksi

NO	Uraian Prosedur <b>Prosedur Pemberian Sanksi</b>	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Prodi	Fakultas	Rektor	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Ketua prodi mengusulkan mahasiswa yang akan diberikan sanksi kepada fakultas untuk ditindaklanjuti					1 semester	Surat pengantar kaprodi
2	Fakultas menindaklanjuti usulan prodi kepada universitas untuk diberikan sanksi dengan surat keputusan rektor					10 menit	Surat pengantar dekan
3	Pemberian sanksi berupa <i>dropout</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor					1 minggu	Surat keputusan rektor
4	Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan					2 menit	transkrip nilai
5	Mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan mendaftar kembali di Penmaru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai mahasiswa pindahan.					1 semester	Blangko penmaru